



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dibuat oleh :

Vice President Hukum dan
Manajemen Risiko
Jabatan

22 September 2021
Tanggal


Tanda tangan

Diperiksa oleh :

Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Jabatan

22 September 2021
Tanggal


Tanda tangan

Direktur Bisnis
Jabatan

23 September 2021
Tanggal


Tanda tangan

Disahkan oleh :

Direktur Utama
Jabatan

29 September 2021
Tanggal


Tanda tangan

Tanggal :

No. Distribusi :

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. <i>DIG</i> / 2021 Edisi : 01 Halaman : 2 dari 16
--------------------------------------	----------------------------	--

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01		Edisi pertama


Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	Pemegang Distribusi
Asli	MANAGER HUKUM DAN KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3.	DIREKTUR BISNIS
4.	<i>VICE PRESIDENT</i> SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	<i>VICE PRESIDENT</i> SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
6.	<i>VICE PRESIDENT</i> HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO
7.	<i>VICE PRESIDENT</i> KEUANGAN DAN AKUNTANSI
8.	<i>VICE PRESIDENT</i> MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
9.	<i>VICE PRESIDENT</i> PENGADAAN DAN MITRA USAHA
10.	<i>VICE PRESIDENT</i> PEMASARAN DAN PENJUALAN
11.	<i>VICE PRESIDENT</i> PENGEMBANGAN PRODUK DAN SOLUSI
12.	<i>VICE PRESIDENT</i> PRODUKSI DAN LAYANAN TERKELOLA
13.	<i>VICE PRESIDENT</i> MANAJEMEN PROYEK DAN JAMINAN KUALITAS
14.	<i>OFFICER</i> HUKUM DAN KEPATUHAN

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat, Perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi yang merupakan implementasi dari ketentuan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*;
b. bahwa untuk lebih mengefektifkan kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi yang ada dan sehubungan dengan adanya referensi baru di bidang gratifikasi, maka dinilai perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut di atas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pengendalian Gratifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Nomor: 13 tanggal 8 April 2021 dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Kementerian Hukum 

Tanggal :

No. Distribusi :

